



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 220/G/2013/PTUN-JKT.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**”**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 29 November 2013 didaftar di  
kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 05 Desember 2013 di bawah  
register Nomor : 220/G/2013/PTUN-JKT, yang telah diajukan  
oleh :-----

**PT. TELAGA MEGA BUANA**, diwakili oleh : **HARRY LUMENTUT**,  
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Direktur PT. Telaga  
Mega Buana, beralamat di Jalan Rawamangun No. 31, Kel.  
Rawasari, Jakarta Pusat 10570 ;-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

**1 MARIAM PANGEMANAN, S.H.**

**2 NOORCHE TUMUNDO, S.H.**

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum pada MARIAM  
PANGEMANAN, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Rawamangun  
, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2013  
selanjutnya disebut sebagai .....

..... **PENGUGAT ;**

----- **L A W A N**-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Putusan Perkara Nomor : 03/KPPU-L/2011 tertanggal 09 November 2011 yang dikeluarkan/diputuskan oleh Tergugat KPPU yang ditandatangani Majelis Komisi yang diketuai Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, MS dalam Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Tahun Anggaran 2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan :-----

a Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;-----

-----

b Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;-----

c Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak;-----

d Apa yang dituntut dalam gugatan sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat

waktunya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur didalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut bersifat alternatif sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut;-----

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai dalil-dalil yang diungkapkan Penggugat didalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil Pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada tanggal 17 Desember 2013 dalam acara proses dismissal yang keterangannya sebagaimana termuat didalam Berita Acara proses Dismissal;-----

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah gugatan Penggugat memenuhi salah satu ketentuan didalam Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa sengketa tata usaha negara itu sendiri adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah tidak memanggil Penggugat secara patut serta Tergugat tidak pernah menerima petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi sehingga menyebabkan Penggugat kehilangan hak-haknya dalam Perkara No. 03/KPPU-L/2011 selaku Terlapor III untuk melakukan pembelaan dirinya secara layak dan patut (gugatan angka 7 dan 8);-----

Menimbang, bahwa jika mengacu pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka disebutkan sebagai berikut ;-----

## Pasal 44

- 1 Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi;-----
- 2 Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi;--

4 Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) dan (2) pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara disebutkan bahwa : Pasal (1) “Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi”.

Pasal (2) : “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan di Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha yang menjadi Terlapor “ ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, maka Penggugat dapat mengajukannya kepada Pengadilan Negeri termasuk jika ada dalil yang menyatakan Penggugat tidak dipanggil secara patut serta tidak pernah disampaikan salinan putusan KPPU dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa pokok gugatan Penggugat nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Penggugat;-----

Mengingat, Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## ----- M E N E T A P K A N -----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor : 220/G/2013/PTUN.JKT karena pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- 3 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);--

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : **SELASA** tanggal **24 Desember 2013** Oleh : **HENDRO PUSPITO, SH.,M.Hum** selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Pengadilan tersebut dengan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHIDIN, S.H., M.M, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri

pihak                      Penggugat                      dan                      Tergugat                      atau                      kuasa

hukumnya ;-----

**PANITERA,**

**KETUA,**

**WAHIDIN, S.H., MM.**

**HENDRO PUSPITO., SH., MHum.**

## Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2.	ATK .....	Rp	50.000,00
3.	Panggilan .....	Rp	60.000,00
4.	Meterai .....	Rp	6.000,00
5.	Redaksi .....	Rp	5.000,00
		-----	
		Rp	151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)